

# 'ADALAH

Buletin Hukum & Keadilan

## Partisipasi Politik Organisasi Massa Dalam Pemilihan Kepala Daerah

Siti Ngainnur Rohmah

Dosen Pada Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah) Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Al Zaytun Indonesia



[10.15408/adalah.v3i4.11180](https://doi.org/10.15408/adalah.v3i4.11180)

### Abstract:

*Law Number 10 of 2016 concerning the Election of Governors, Regents and Mayors, gives freedom to people to participate in politics. This has an impact on the Regional General Election system. The community is given the opportunity to determine directly who is the regional leader in accordance with the wishes of the community. Community political participation at the regional level is participation aimed at influencing the majority policy process, channeling its aspirations through established Mass Organizations.*

**Keywords:** Political Participation, Mass Organization, Pilkada

### Abstrak:

*Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam dunia politik. Hal ini memberikan dampak pada sistem Pilkada. Masyarakat diberikan kesempatan untuk menentukan secara langsung siapa pemimpin daerah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. Partisipasi politik masyarakat di tingkat daerah merupakan partisipasi yang bertujuan mempengaruhi proses kebijakan mayoritas, menyalurkan aspirasinya melalui Organisasi Massa (Ormas) yang sudah terbentuk.*

**Kata Kunci:** Partisipasi Politik, Organisasi Massa, Pilkada

## Prolog

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan. Menurut Kamarulzaman (2005) Partisipasi berasal dari kata "Participation" (bahasa Inggris), yang artinya ikut berperan dan "Partisipatie" (Bahasa Belanda) artinya mengambil bagian dalam suatu kegiatan, sedangkan menurut Poerwadarminta (2001) "Partisipasi adalah ikut berperan serta dalam kegiatan". Dalam perkataan yang lebih luas partisipasi pada hakekatnya adalah ikut sertanya seseorang atau sekelompok orang dalam suatu aktivitas yang lebih besar. Partisipasi hanya punya makna kalau disertai dengan rasa tanggung jawab oleh mereka yang ikut ambil bagian dalam aktivitas tersebut. Dalam konteks politik, hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai politik. Partisipasi politik dapat juga difahami sebagai proses keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Partisipasi politik merupakan keikutsertaan warga negara biasa dalam menentukan segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi hidupnya. Sementara Michael Rush dan Philip Althof menjelaskan partisipasi politik sebagai usaha terorganisir oleh para warga negara untuk memilih pemimpin-pemimpin mereka dan mempengaruhi bentuk dan jalannya kebijaksanaan umum. Partisipasi merupakan suatu penentuan sikap dan keterlibatan diri pada setiap individu dalam situasi dan kondisi suatu kelompok, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan dalam suatu kelompok, serta ambil bagian dalam setiap pertanggung jawaban bersama.

Indonesia memiliki lebih dari 500 suku bangsa. Ada kalanya tiap-tiap suku bangsa itu memiliki organisasi kemasyarakatan. Tak jarang organisasi tersebut ikut berpartisipasi dalam kancah politik dan Pilkada. Organisasi masa dapat digunakan sebagai sarana penyuksesan Pilkada apabila dilakukan rekrutmen massa dengan

baik, terorganisir, memiliki program yang memberikan solusi kepada masyarakat, sosialisasi, serta mendidik masyarakat.

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) selalu berkaitan dengan pemimpin daerah. Setiap daerah di Indonesia memiliki Pemimpin. Mengingat hal ini, maka pemerintah melakukan pemilihan kepala daerah untuk mengangkat pemimpin yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan inilah yang biasa disebut sebagai pilkada. Pilkada di lakukan secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang telah memenuhi syarat.




Pilkada selalu diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) pada tiap Provinsi dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi, kecuali di Aceh. Pelaksanaan Pilkada wilayah Aceh berbeda dengan wilayah lainnya karena di kota ini Pilkada diselenggarakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP), dan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Dalam penyelenggaraan Pilkada telah diatur dalam Undang-Undang berikut: 1.) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah. 2.) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah. 3.) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah. 4.) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. 5.) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat.

Pilkada merupakan sarana penting dalam kehidupan suatu

negara yang memegang asas Demokrasi, memberi kesempatan warga negara untuk berpartisipasi dengan memilih wakil-wakilnya, yang akan menyuarakan dan menyalurkan aspirasi mereka. Adanya Pilkada bertujuan untuk memilih wakil rakyat dan wakil daerah, dengan tujuan membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat untuk mewujudkan tujuan nasional yang tertera pada UUD 1945.

Pilkada menggunakan Hukum Positif ada kelebihan dan ada kekurangan. Kelebihan menggunakan Hukum Positif dalam Pilkada, telah memiliki aturan pemilihan secara jelas, dan adanya pembatasan oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2015 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemberian hak-hak dasar dalam pemilihan. Kekurangannya adalah jaminan hak-hak dasar dalam pemilihan terlalu dibatasi secara rinci oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, dan pemilihan langsung dilaksanakan hanya dalam bentuk pencoblosan gambar.



### **Bentuk-bentuk Partisipasi Politik**

1) Electoral activity, yaitu segala bentuk kegiatan yang secara langsung ataupun tidak langsung berkaitan dengan Pemilu/pilkada. Termasuk dalam kategori ini adalah ikut serta dalam memberi sumbangan untuk kampanye atau rally politik sebuah partai, mengajak seseorang untuk mendukung dan memilih sebuah partai politik.

2) Lobbying, yaitu tindakan seseorang, ataupun sekelompok

orang untuk menghubungi pejabat pemerintah ataupun tokoh politik dengan tujuan untuk mempengaruhi pemerintah atau tokoh politik tersebut yang menyangkut masalah tertentu tentang yang mempengaruhi kehidupan mereka. Kegiatan ini biasanya dilakukan untuk memperoleh dukungan ataupun untuk mobilisasi dukungan dan tantangan terhadap masalah-masalah tertentu yang hendak ditangani oleh pemerintah atau lembaga perwakilan rakyat.

3) *Organizational*, yaitu keterlibatan warga masyarakat ke dalam berbagai organisasi sosial dan politik, apakah itu sebagai pimpinan, aktivis ataupun sebagai anggota biasa. Organisasi tersebut mempunyai fungsi mempengaruhi pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik.

4) *Contacting*, yaitu partisipasi yang dilakukan oleh warga Negara dengan secara langsung (mendatangi ke tempatnya bertugas, menghubungi lewat telepon) pejabat pemerintah ataupun tokoh politik, baik dilakukan secara individual ataupun kelompok orang yang sangat kecil jumlahnya.

5) *Violence*, yaitu cara-cara kekerasan untuk mempengaruhi pemerintah. Cara yang ditempuh untuk mempengaruhi pemerintah dengan melakukan pengrusakan terhadap barang atau individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, bahwasanya fungsi partai politik yaitu: *pertama*, pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; *kedua*, penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; *ketiga* penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; partisipasi politik warga negara Indonesia; dan *keempat*, rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik masih sangat kurang. Pendidikan politik yang dilakukan hanya pada

masa kampanye menjelang pemilu, yaitu pendidikan pemilih dalam hal pemilu dan visi misi parpol, hal ini mengindikasikan bahwa pendidikan politik yang dilakukan diarahkan untuk memilih partai tersebut. Terkait hal ini, organisasi masa yang berafiliasi dalam politik dapat melakukan pendidikan terkait politik. Dengan ini diharapkan masyarakat dapat melek politik secara benar.

### **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Organisasi Massa**

1) Status sosial dan ekonomi. Status sosial ialah kedudukan seseorang dalam masyarakat karena keturunan, pendidikan dan pekerjaan. Sedangkan status ekonomi ialah kedudukan seseorang dalam pelapisan masyarakat berdasarkan pemilikan kekayaan. Seseorang yang memiliki status sosial yang tinggi diperkirakan tidak hanya memiliki pengetahuan politik, tetapi juga mempunyai minat dan perhatian pada politik.

2) Situasi. Situasi politik juga dipengaruhi oleh keadaan yang mempengaruhi aktor secara langsung seperti cuaca, keluarga, kehadiran orang lain, keadaan ruang, suasana kelompok, dan ancaman.

3) Afiliasi politik orang tua. Afiliasi berarti bergabung dalam suatu kelompok atau kumpulan. Afiliasi politik dapat dirumuskan sebagai keanggotaan atau kerjasama yang dilakukan individu atau kelompok yang terlibat ke dalam aliran-aliran politik tertentu. Afiliasi politik mendorong tumbuhnya kesadaran dan kedewasaan politik masyarakat untuk menggunakan hak politiknya secara bebas dan bertanggungjawab dalam melakukan berbagai aktifitas politik, seperti ikut dalam partai politik dalam pemerintahan, ikut dalam proses pengambilan dan pelaksanaan keputusan politik.

4) Pengalaman berorganisasi. Organisasi merupakan suatu sistem

yang mengatur kehidupan masyarakat atau bisa diartikan sebagai suatu perilaku yang terpola dengan memberikan jabatan pada orang-orang tertentu untuk menjalankan fungsi tertentu demi pencapaian tujuan bersama. Sejalan dengan pendapat tersebut, partisipasi politik merupakan penentuan sikap dan keterlibatan hasrat setiap individu dalam situasi dan kondisi organisasinya, sehingga pada akhirnya mendorong individu tersebut untuk berperan serta dalam pencapaian tujuan organisasi serta ambil bagian dalam sikap bertanggung jawaban bersama.

5. Kesadaran politik. Kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang menyangkut tentang pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, serta menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat dia hidup.

6. Kepercayaan terhadap pemerintah. Kepercayaan terhadap pemerintah ialah penilaian seseorang terhadap pemerintah apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak, baik dalam pembuatan kebijakan-kebijakan atau pelaksanaan pemerintahan.

7. Perangsang partisipasi melalui sosialisasi media massa dan diskusi-diskusi informal.

Selain hal-hal di atas, ada faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya partisipasi Organisasi Masa dan Warga dalam Pilkada sebagaimana berikut:

1) Variabel Sosialisasi Politik Oleh KPUD. KPUD memiliki frekuensi sosialisasi politik sangat jarang, bahkan tidak pernah melakukan sosialisasi politik. 2) Sosialisasi tentang hak masyarakat yang dilakukan oleh KPUD kepada warga sangat jarang. 3) Sosialisasi mengenai pelaksanaan hari H pilkada oleh KPUD sangat jarang, sehingga masyarakat tidak tahu pelaksanaan hari H pilkada. 4) Sosialisasi tata cara pemungutan suara dalam pilkada jarang, bahkan tidak pernah dilakukan oleh KPUD. 5) Sosialisasi oleh KPUD

tentang nama-nama calon yang akan maju dalam pilkada sangat jarang. 6) Sosialisasi yang minim oleh KPU mengenai tata cara pendaftaran ulang bagi masyarakat yang belum tercantum namanya dalam daftar pemilih sementara. 7) Sosialisasi tentang latar belakang calon sangat minim, dimana hanya sedikit warga yang pernah mendapatkan sosialisasi mengenai latar belakang kandidat atau calon Walikota dan Wakil walikota. 8) Lemahnya kesadaran politik warga.

### **Media Sosial sebagai Sarana untuk Menyebarkan Pengetahuan tentang Pilkada**

Media sosial sudah menjadi trend di kalangan para politisi untuk menyebarkan informasi kepada khalayak, khususnya di kalangan para pelajar sebagai pemilih pemula tentang pengetahuan Pilkada. Pemanfaatan media sosial sebagai sarana untuk mengakses pengetahuan tentang Pilkada, dapat diukur dengan: (a) Mengetahui tentang Pilkada dengan mengakses media sosial, (b) Sumber informasi lain tentang Pilkada (c) Urgensi mengetahui informasi Pilkada.

Para politisi dapat mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi media sosial berbasis internet untuk kepentingan kampanye dalam rangka peningkatan partisipasi pemilih pemula dari kalangan pelajar. Para politisi bisa memanfaatkan potensi pemilih pemula di kalangan pelajar yang mayoritas telah memiliki akun media sosial untuk kepentingan kampanye Pilkada. Konten (isi) pesan kampanye yang dimuat di media sosial yang menarik dapat menjadi daya tarik tersendiri. Dengan hal ini diharapkan warga dapat berpartisipasi dengan maksimal dalam Pilkada.

### **Desain Partisipasi Organisasi Masa Dalam Pemantauan Pemilu/ Pilkada**

Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan Indonesia dan Perkembangan teknologi pun juga membuka kesempatan pada

publik, terutama pemilih, individu, dan warga negara untuk melibatkan diri dalam pemantauan, pengawasan Pilkada. Juga diharapkan menindaklanjutinya dengan pelaporan kepada institusi yang memiliki kewenangan menerima laporan.

Sejarah pemilu di negeri ini pun juga tidak lepas dari peran masyarakat. Lahirnya sejumlah lembaga pemantau dan pengawas pemilu pun, tidak lepas dari inisiatif individu-individu. Seperti lahirnya Komite Independen Pemantau Pemilu, misalnya, yang merupakan gabungan dari sejumlah lembaga swadaya masyarakat dan individu-individu yang menginginkan pelaksanaan Pemilu 1997 kala itu lebih bebas dan adil. Munculnya fenomena kawal pemilu misalnya, adalah potret keterlibatan publik dalam upaya mengungkap kebenaran dan menjelaskan kekeliruan terkait penyelenggaraan negara, termasuk pelaksanaan pemilu.

Desain pengawasan pemilu semestinya harus mulai mengadopsi perkembangan teknologi dan keterbukaan informasi tersebut. Desain pelibatan masyarakat dalam pengawasan juga harus dibuka ke semua tahapan penyelenggaraan pemilu sampai pada hasil dari pemilu itu sendiri. Untuk itu, desain pengawasan pemilu yang melibatkan publik sejatinya untuk menjaga fungsi pemilu, tidak sekadar sebagai kontestasi politik dan perebutan kekuasaan semata. Pemilu juga menjadi mekanisme atau cara untuk memindahkan konflik kepentingan dari tataran masyarakat ke tataran badan perwakilan agar dapat diselesaikan secara damai dan adil, sehingga kesatuan masyarakat tetap terjaga.

### **Urgensi Pendidikan Politik Bagi Masyarakat**

Pemilih pemula yang terinformasikan dengan baik memiliki kecenderungan berpartisipasi dalam pemilu/pemilukada kendati partisipasi tersebut berbentuk partisipasi yang dimobilisasi. Sebagian besar pemilih pemula memperoleh informasi dari jalur informal seperti media massa, keluarga, dan organisasi sosial politik ke-masyarakatan tempat mereka berkecimpung.

Informasi yang diperoleh lewat pendidikan politik di sekolah disinyalir masih sangat minim. Meskipun memiliki informasi politik memadai, sebagian pemilih pemula masih dipengaruhi ikatan emosional dan komersial dalam menentukan pilihan politiknya. Kecenderungan irrasional dari pemilih pemula ini hendaknya dapat dihindari melalui pendidikan politik yang secara intensif dilakukan pemerintah dan partai politik.

Pemerintah tidak bisa melepaskan tanggungjawab pelaksanaan pendidikan politik kepada LSM. Partai politik pun harus mampu membuktikan komitmennya kepada pemilih pemula hingga pemilih pemula tidak enggan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Pemerintah, LSM, dan Partai Politik harus saling bekerjasama dalam memberikan pendidikan politik kepada warga. Dengan demikian diharapkan masyarakat dapat melek politik dan dapat menyalurkan aspirasinya dengan memilih pemimpin dan wakil rakyat secara benar, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

### **Manfaat Pilkada**

1.) Pilkada ditujukan sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, serta menunjukkan demokrasi terletak di tangan rakyat. Sehingga rakyat bisa menentukan wakil rakyat yang akan mengatur jalannya pemerintahan.

2.) Pilkada juga dijadikan sebagai sarana untuk membentuk perwakilan politik, sehingga rakyat bisa memilih wakil yang bisa dipercaya. Serta bisa mewakili aspirasi dan kepentingan rakyat yang memilihnya. Sehingga semakin tinggi kualitas pemilu akan semakin baik juga kualitas para wakil rakyatnya.

3.) Pilkada juga dijadikan sebagai sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara konstitusional. Pilkada diadakan untuk mewujudkan reformasi pemerintahan. Melalui pilkada, pemerintahan yang aspiratif bisa memperoleh kepercayaan rakyat untuk memimpin kembali.

4.) Pilkada juga bisa dijadikan sarana partisipasi politik masyarakat. Sehingga rakyat bisa secara langsung menetapkan kebijakan publik melalui dukungannya. Selanjutnya pemimpin yang terpilih harus merealisasikan janji-janjinya.

## Epilog

Organisasi Massa memiliki peran yang signifikan dalam Pilkada. Peran tersebut di antaranya adalah memberikan pendidikan politik kepada masyarakat terutama anggota dari Organisasi Massa tersebut. Diharapkan dengan demikian masyarakat dapat melekat politik dan dapat memilih Pemimpin Daerah serta wakil rakyat secara benar tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Organisasi Massa juga dapat melibatkan diri dalam pemantauan, dan pengawasan Pilkada. Juga diharapkan dapat menindaklanjutinya dengan pelaporan kepada institusi yang memiliki kewenangan menerima laporan tersebut. Jika hal ini dilakukan oleh banyak Organisasi Massa, maka kecurangan-kecurangan dalam Pilkada dapat diatasi dengan cepat dan transparan. Dengan demikian, Pemimpin Daerah dan wakil rakyat yang terpilih pun benar-benar pilihan rakyat dan dapat menampung aspirasi rakyat.

## References

- Fales, Suimi. 2018. Fungsi Partai Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Ditinjau Dari Hukum Positif. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(2): 199-210.
- Hendrik, Doni. 2010. Variabel-variabel yang Mempengaruhi Rendahnya Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Padang Tahun 2008. *Demokrasi*, 9 (2): 137-148.
- Huntington, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994. Partisipasi Politik di Negara Berkembang. Jakarta: Renika Cipta.
- Kamarulzaman, AKA. 2005. Kamus Ilmiah Serapan. Yogyakarta. Absolut.
- Poerwadarminta. 2001. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia. Jakarta: Rineka

Cipta.

- Ramadhanil, Fadli. Et al. 2015. Desain Partisipasi Masyarakat Dalam Pemantauan Pemilu. Jakarta. Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan di Indonesia atas kerjasama dengan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).
- Ratnamulyani, Ike Atikah Dan Maksudi, Beddy Iriawan. 2018. Peran Media Sosial Dalam Peningkatan Partisipasi Pemilih Pemula Di kalangan Pelajar Di Kabupaten Bogor. *Sosiohumaniora - Jurnal Ilmu-ilmu Sosial dan Humaniora*, 20(2): 154 – 161.
- Rush, Michael & Althof. 2000. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Press. Sudijono Sastroatmodjo. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Sasmita, Siska. 2011. Peran Informasi Politik Terhadap Partisipasi Pemilih Pemula Dalam Pemilu/Pemilukada. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 2 ( 1):217-224.
- Suharyanto, Agung. 2014. Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, 2 (2): 151-160.
- Surbakti, Ramlah. 1992. Memahami Ilmu Politik. Jakarta: Gramedia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, 2016.
- Ustiana, Meika et al. 2013. Analisis Partisipasi Organisasi Sayap Partai Golkar Kota Bengkulu Dalam Persiapan Menjelang Pemilu 2009. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, UNIB.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. 2018. Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 57-62.

**'Adalah;** Buletin Hukum dan Keadilan merupakan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Pusat Studi Konstitusi dan Legislasi Nasional (POSKO-LEGNAS), Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

**Penasehat:** Prof. Dr. H. Abdul Ghani Abdullah, SH., Prof. Dr. H. A Salman Maggalatung, SH., MH. **Tim Redaktur:** Indra Rahmatullah, Mara Sutan Rambe, Muhammad Ishar Helmi, Erwin Hikmatiar, Fathuddin, Nurrohimyunus. **Penyunting:** Latipah Nasution, Siti Nurhalimah, Siti Romlah. **Setting & Layout:** Dessy Purwaningsih.